



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi kelembagaan perangkat daerah yang efisien dan terkoordinasi dengan baik dibutuhkan pembagian tugas dan fungsi kepada seluruh jenjang jabatan melalui pengaturan tugas, fungsi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah;
- b. bahwa uraian tugas, fungsi dan tata kerja sebagian besar jabatan pada pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertentangan dengan penamaan jabatan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penggantian Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Pelaksana BPBD Provinsi, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Pelaksana

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegritasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi komando dan pelaksana dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah; dan
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya dan kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan Peraturan Perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah; dan
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan serta menyusun rencana program kerja dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPBD.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Program, meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman teknis pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Program;
 - c. mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. menyusun dan menyampaikan usul penetapan Perencanaan dan Program;

- f. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Program;
- g. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan program; dan
- h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Program.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan serta menyusun Keuangan dan Asset di lingkungan Sekretariat BPBD.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset, meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan keuangan dan asset;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman teknis pelaksanaan kegiatan Keuangan dan Asset;
 - c. mengumpulkan bahan dan data untuk pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - d. mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di wilayah;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan laporan Keuangan dan Asset penanggulangan bencana;
 - f. mengumpulkan bahan dan data untuk pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - g. menyusun rekapitulasi dan klarifikasi data serta melakukan analisa dalam rangka pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - h. menyusun dan menyampaikan usul rencana alokasi anggaran dan kebutuhan asset;
 - i. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - j. melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi pengelolaan Keuangan dan Asset; dan
 - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan serta mengelola administrasi kepegawaian, pengelolaan naskah dinas dan rumah tangga di lingkungan Sekretariat BPBD.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman teknis pelaksanaan kegiatan mengelola administrasi kepegawaian, pengelolaan naskah dinas dan rumah tangga;

- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan Peraturan Perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- e. menyusun rekapitulasi dan klarifikasi data serta melakukan analisa dalam rangka pengelolaan administrasi kepegawaian, naskah dinas dan rumah tangga;
- f. menyusun dan menyampaikan usul pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala serta hak-hak kepegawaian lainnya;
- g. melakukan kerja sama dan konsultasi dalam rangka pengelolaan administrasi kepegawaian, naskah dinas dan rumah tangga;
- h. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam rangka pengelolaan administrasi kepegawaian, naskah dinas dan rumah tangga;
- i. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian, naskah dinas dan rumah tangga; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam :
 - a. perumusan kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pencegahan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pencegahan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pencegahan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pencegahan;
 - c. mengidentifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - d. menyiapkan dan mengolah/menganalisa data dan informasi menyangkut potensi daerah rawan bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan mitigasi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana;
 - f. menyiapkan bahan dan pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; dan
 - g. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan.

Pasal 10

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kesiapsiagaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesiapsiagaan, meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kesiapsiagaan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun, uji coba rencana dan mengkoordinasikan sistem peringatan kedaruratan bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan mitigasi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana;
 - e. menyiapkan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;
 - f. mengkoordinasikan, melakukan penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; dan
 - g. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 11

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam :
 - a. perumusan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Pasal 12

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengkomandoan, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang kedaruratan teknis, pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang kedaruratan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kedaruratan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kedaruratan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kedaruratan;
 - c. mengkoordinasikan, melakukan penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - d. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - e. melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - f. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - g. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - h. melakukan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
 - i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan.

Pasal 13

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang logistik.
- (2) Uraian tugas Seksi Logistik meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Logistik;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan logistik;
 - c. menyiapkan bahan untuk kebutuhan evakuasi korban bencana;
 - d. menyiapkan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. menyiapkan kebutuhan dasar sandang, pangan dan pelayanan kesehatan;
 - f. menyiapkan penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - g. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Logistik.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam :
 - a. perumusan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengkomandoan, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Rehabilitasi, meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Rehabilitasi;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi;

- c. merumuskan perbaikan lingkungan daerah bencana;
- d. melakukan perbaikan prasarana dan sarana umum;
- e. memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- f. menyiapkan pemulihan sosial psikologis;
- g. menyiapkan pelayanan kesehatan;
- h. melakukan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya; dan
- i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di Bidang Rekonstruksi.
- (2) Uraian tugas Seksi Rekonstruksi, meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Rekonstruksi;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi;
 - c. menyiapkan perumusan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - d. menyiapkan perbaikan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - e. menyiapkan perbaikan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - f. menerapkan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - g. menggerakkan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - h. melakukan peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - i. melakukan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang menjadi tugas dan fungsi Pelaksana BPBD disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelaksana BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Dalam menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana BPBD juga menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara yang meliputi :
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas; dan
 - g. asas akuntabilitas.
- (6) Setiap Pimpinan unit organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (8) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (9) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Pelaksana Badan, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disertai tugas, wewenang dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Pelaksana Badan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) Tahun sejak pengangkatan.

BAB VII PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASSET

Pasal 20

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Pelaksana Badan, masing-masing unit organisasi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilengkapi dengan perlengkapan kantor meliputi alat perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Mutasi jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (5) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 78); dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 119),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 April 2014

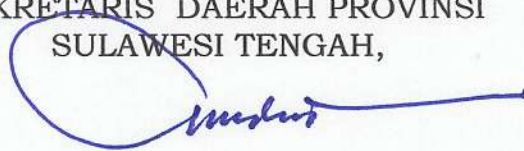
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 April 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2014 NOMOR : 303